



KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PUTUSAN

NOMOR REG. :001/I/KI KALTARA-PS-A/2019



PUTUSAN

Nomor: 001//KI KALTARA-PS-A/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi, **001/REG-PSI//2019** yang diajukan oleh:

Nama : **Theodorus Gunatur Emmanoel Bartho, SH/LEMBAGA ADVOKASI LINGKUNGAN HIDUP KALIMANTAN UTARA (LALHK)**
Alamat : **Desa Tanjung Lapang RT.II Malinau Barat Kabupaten Malinau**

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **PPID Utama DISKOMINFO Provinsi Kalimantan Utara**
Alamat : **Jl. Rambutan Gedung Gadis Lt.5**

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Yang dalam persidangan diwakili oleh:

1. Hikmawati Wahid, S.IP.
2. Marthinus Nodenti Roe, A.Md.TE.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 555/283/DISKOMINFO.SET tertanggal 10 Agustus 2020 dari Pemberi Kuasa H. Firmansyah, SE selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara.

- [1.2] Telah membaca Permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengarketeranganTermohon;
Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;
Telah memeriksa surat-surat dari Termohon;
Telah membaca kesimpulan dari Termohon.

1. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 3 Januari 2019 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 8 Januari 2019 dengan registrasi sengketa Nomor 001/REG-PSI/I/2019.

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2019, Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui Surat Nomor 053.A/SPI/Lalingka.Ext/X/2018, ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama (PPID Utama) Provinsi Kalimantan Utara. Adapun Informasi yang dimohon Pemohon yaitu:

1. SK izin Usaha Pertambangan
2. Dokumen AMDAL atau UKL-UPL
3. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
4. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) untuk izin usaha yang diterbitkan sebelum UU 32/2009 dan wajib UKL-UPL
5. Dokumen Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPPLH)
6. Dokumen Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) beserta Shape (SHP) File
7. Dokumen Rencana Reklamasi dan Pascatambang
8. Dokumen Bukti Setoran Jaminan Reklamasi dan Pascatambang
9. Laporan Pelaksanaan RKL/RPL
10. Dokumen PERDA Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) beserta lampiran dan Shape (SHP) File.
11. Buku Fakta dan Analisa
12. Buku Materi Teknis

13. List Dokumen Perizinan yang diserahkan Kabupaten ke Provinsi dalam rangka Pengalihan Personil, Sarana/Prasarana, Pendanaan dan Dokumen (P3D) berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 di sektor pertambangan.
14. List Dokumen Perizinan yang diserahkan Kabupaten ke Provinsi dalam rangka Pengalihan Personil, Sarana/Prasarana, Pendanaan dan Dokumen (P3D) berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 di sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
15. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)/hasil Audit LH untuk yang izin usahanya telah terbit sebelum UU 32/2009 dan wajib AMDAL.
16. Dokumen Izin Lingkungan
17. Dokumen Bukti Penyelesaian Hak atas Tanah (Hak Pakai, bisa di atas Hak Milik atau Hak Pengelolaan)
18. Laporan Pelaksanaan RKL/RPL

[2.3] Bahwa pada tanggal 5 November 2018 Termohon memberikan jawaban atas permohonan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.2] melalui Surat Nomor 555/Diskominfo.1/09/PIP-PPID/XI/2018 yang dikirimkan via Email untuk meminta perpanjangan waktu selama 7 (tujuh) hari.

[2.4] Bahwa pada tanggal 9 November 2018 Pemohon mengingatkan via email mengenai perhitungan hari permohonan informasi dan meminta jawaban secara resmi melalui PPID Utama Provinsi Kalimantan Utara

[2.5] Bahwa pada tanggal 12 November 2018, Termohon menanggapi atas email dimaksud dalam paragraf [2.4] dan memberikan keterangan bahwa perhitungan hari pemberian informasi dihitung sejak surat didisposisi ke Seksi Dokumentasi dan Informasi pada tanggal 22 Oktober 2018 sehingga berakhirnya pemberian informasi setelah diperpanjang selama 7 (tujuh) hari pada tanggal 14 November 2018.

[2.6] Bahwa terhadap permohonan informasi yang diajukan pemohon sebagaimana yang disebutkan pada paragraf [2.2], Termohon memberikan jawaban melalui email tertanggal 14 November 2018 bahwa Diskominfo Provinsi Kalimantan Utara selaku PPID Utama hanya sebagai penghubung antara Pemohon informasi dengan instansi OPD yang menguasai informasi. Pemberian data akan diserahkan oleh OPD yang menguasai informasi dalam hal ini bertindak sebagai PPID Pembantu.

[2.7] Bahwa terhadap jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.6], Pemohon kemudian mengajukan surat keberatan nomor 055.A/SPI/Lalingka.ext/XI/2018 yang dikirimkan melalui email kepada PPID Utama Provinsi Kalimantan Utara.

[2.8] Bahwa terhadap surat keberatan yang disampaikan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.7], Termohon memberikan tanggapan melalui surat nomor 555/Diskominfo.1/11/PIP-PPID/XI/2018 tertanggal 30 November 2018 yang menyatakan bahwa keberatan informasi akan diproses sesuai ketentuan dan meminta penjelasan lebih lanjut kepada Pemohon agar menjabarkan konten informasi yang dianggap tidak sesuai untuk diteruskan kepada PPID Pembantu yang menguasai informasi tersebut serta meminta Pemohon menyampaikan laporan mengenai penggunaan informasi yang diperoleh dari PPID Utama Provinsi Kalimantan Utara.

[2.9] Bahwa terhadap tanggapan Termohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.8] Pemohon kemudian mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tertanggal 3 Januari 2019 yang diterima dan di register Kepaniteraaan Komisi Informasi pada tanggal 8 Januari 2019 dan diberikan registrasi sengketa Nomor 001/REG-PSI/I/2019.

[2.10] Bahwa terhadap sengketa informasi *a quo* telah diperiksa dan disidangkan pada tanggal 3 September 2019 yang dihadiri oleh para pihak, tanggal 11 Agustus 2020 hanya di hadiri oleh pihak Termohon, dan tanggal 31 Agustus 2021 dihadiri oleh para pihak secara daring.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.11] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik untuk:

- a) Sebagai wujud keterlibatan warga negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- b) Sebagai wujud keterlibatan warga negara dalam pengawasan terhadap perusahaan dan/atau investor di Provinsi Kalimantan Utara.
- c) Sebagai wujud keterlibatan warga negara dalam pengawasan terhadap perusahaan tambang di Provinsi Kalimantan Utara

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.12] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena tidak puas terhadap tanggapan Termohon.

Petitum

[2.13] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara untuk memutus Sengketa Informasi Publik *a quo*.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.14] Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan secara lisan dan secara tertulis, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah badan hukum perkumpulan lembaga non profit yang bergerak pada isu pelestarian lingkungan hidup dan ekosistem, kemanusiaan dan sosial melalui berbagai kegiatan advokasi, asistensi, aksi maupun sosialisasi yang pada pokoknya mempromosikan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup dan ekosistem berkelanjutan yang menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Pemohon telah mengajukan informasi sebagaimana disebut pada paragraf [2.2].

Surat-Surat Pemohon

[2.15] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat P-1	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Theodorus Gunatur Emmanoel Bartho, S.H
Surat P-2	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0016712.AH.01.07.TAHUN 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Advokasi Lingkungan Hidup Kalimantan Utara
Surat P-3	Salinan Akta Notaris Asrie Windawati, SH., M.Kn. Nomor: 21 Tanggal 22 Oktober 2017 Tentang Pendirian Lembaga Advokasi Lingkungan Hidup Kalimantan Utara (LALHK)
Surat P-4	Salinan surat Nomor: 053.A/SPI/Lalingka.Ext/X/2018 tertanggal 17 Oktober 2018 perihal Surat Permohonan Informasi
Surat P-5	Salinan surat Nomor: 055.A/SPI/Lalingka.Ext/XI/2018 tertanggal 15 November 2018 perihal Keberatan Permohonan Informasi
Surat P-6	Salinan formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara tertanggal 3 Januari 2019
Surat P-7	Salinan tanda terima surat dari PPID Utama tertanggal 19 Oktober 2018

Keterangan Termohon

[2.16] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Jenis data dan dokumen yang diminta sangatlah banyak dan semuanya tidak berada dalam penguasaan PPID Utama.
2. Dalam permohonan informasi tersebut ditambahkan keterangan oleh Pemohon bahwa data yang diminta tidak hanya pada lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, tetapi juga data pada Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Bulungan, dan Kota Tarakan
3. Petugas PPID pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) Provinsi Kalimantan Utara lalu mengklarifikasi kepada Pemohon, yakni Sdr. Theodorus melalui panggilan telepon dan menjelaskan bahwa data dan dokumen yang diminta tidak berada dalam penguasaan DKISP selaku PPID Utama. Akan tetapi, PPID Utama beritikad baik mengupayakan agar Pemohon informasi tetap bisa mendapatkan haknya atas informasi sebagaimana yang telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Diskominfo Kalimantan Utara selaku PPID Utama hanya berfungsi sebagai penghubung antara pemohon informasi dan instansi/OPD yang menguasai informasi. Pemberian data akan diserahkan oleh OPD yang menguasai informasi, yang mana dalam hal ini mereka OPD tersebut bertindak sebagai PPID Pembantu.

Surat-Surat Termohon

[2.17] Bahwa Termohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat T-1	Surat Kuasa Nomor: 555/283/DISKOMINFO.SET tertanggal 10 Agustus 2020 dari Pemberi Kuasa H. Firmansyah, SE selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara.
Surat T-2	Salinan Surat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 660/472/DLH/X/2018 tertanggal 31 Oktober 2018 perihal Tanggapan Permohonan Informasi PPID Pembantu.
Surat T-3	Salinan Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 555/1071/540.1-DESDM tertanggal 7 November 2018 perihal Permohonan Informasi PPID Pembantu.
Surat T-4	Salinan Kesepakatan Mediasi Nomor: 009/IV/KIP-PS/2018 antara Perkumpulan Advokasi Lingkungan Hidup Kalimantan Utara terhadap

	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara tertanggal 5 April 2018.
Surat T-5	Salinan Surat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 555/Diskominfo.1/07/PIP-PPID/X/2018 tertanggal 23 Oktober 2018 perihal Surat Permohonan Informasi PPID Utama.
Surat T-6	Salinan Surat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 555/Diskominfo.1/09/PIP-PPID/XI/2018 tertanggal 5 November 2018 perihal Tanggapan Surat Permohonan Informasi PPID Utama.
Surat T-7	Salinan Kartu Tanda Penduduk Termohon Hikmahwati Wahid, S.IP, M. Hum dan Marthinus Nodenti Roe, A.Md, TE.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Pemohon tetap pada permohonannya sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.2]

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

KESIMPULAN TERMOHON SIDANG SENGKETA INFORMASI PUBLIK REGISTER NOMOR 001/REG-PSI/I/2019

Majelis Komisioner Yang Terhormat,

Ijinkan kami, selaku Termohon untuk menyampaikan kesimpulan Sidang Sengketa Informasi Publik Register Nomor: 001/REG-PSI/I/2019 antara Sdr. Theodorus Gunatur Emmanoel Bartho, S.H dari Lembaga Advokasi Lingkungan Hidup Kalimantan Utara (Lalingka) sebagai Pemohon terhadap kami, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara selaku PPID Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan utara sebagai Termohon.

Majelis Komisioner yang Terhormat,

Pertama-tama, kami akan membacakan kronologis permohonan informasi tersebut.

1. Pada tanggal 17 Oktober 2018, Sdr. Pemohon mengajukan Surat Permohonan Informasi Nomor 053.A.SPI/Lalingka.EXT/X/2018 yang ditujukan ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kalimantan Utara.
2. Jenis data dan dokumen yang diminta sangatlah banyak dan semuanya tidak berada dalam penguasaan PPID Utama.
3. Jenis data atau dokumen yang diminta antara lain:
 1. Sk Izin Usaha Pertambangan
 2. Dokumen AMDAL atau UKL-UPL
 3. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
 4. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) untuk izin usaha yang di terbitkan sebelum UU 32/2009 dan wajib UKLUPL
 5. Dokumen Izin Perlindungan dan Penglolaan Lingkungan Hidup (IPPLH)
 6. Dokumen Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) beserta *Shape* (SHP) File
 7. Dokumen Rencana Reklamasi dan Pascatambang
 8. Dokumen Bukti Setoran Jaminan Reklamasi dan Pascatambang
 9. Laporan Pelaksanaan RKL/RPL
 10. Dokumen Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) beserta Lampiran dan *Shape* (SHP) File
 11. Buku Fakta dan Analisa
 12. Buku Materi Teknis
 13. List Dokumen Perizinan yang diserahkan Kabupaten ke Provinsi dalam rangka Pengalihan Personil, Saran/Prasarana, Pendanaan dan Dokumen (P3D) Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 di sektor Pertambangan
 14. List Dokumen Perizinan yang diserahkan Kabupaten ke Provinsi dalam rangka Pengalihan Personil, Saran/Prasarana, Pendanaan dan Dokumen (P3D) berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 di sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 15. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)/ hasil Audit LH untuk yang izin usahanya telah terbit sebelum UU 32/2009 dan wajib Amdal
 16. Dokumen Izin Lingkungan
 17. Dokumen Bukti Penyelesaian Hak Atas Tanah (Hak Pakai, bisa di atas Hak Milik atau Hak Pengelolaan)
 18. Laporan Pelaksanaan RKL/RPL

Dalam permohonan informasi tersebut ditambahkan keterangan oleh Pemohon bahwa data yang diminta tidak hanya pada lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, tetapi juga data pada Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan

4. Petugas PPID Utama pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) Provinsi Kalimantan Utara lalu mengklarifikasi kepada Pemohon, yakni Sdr. Theodorus melalui panggilan telepon dan menjelaskan bahwa data dan dokumen yang diminta tidak berada dalam penguasaan DKISP selaku PPID Utama. Akan tetapi, PPID Utama beritikad baik mengupayakan agar Pemohon informasi tetap bisa mendapatkan haknya atas informasi sebagaimana yang telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Pada tanggal 23 Oktober 2018, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) Provinsi Kalimantan Utara atau pada saat itu masih disingkat Diskominfo Kaltara, bersurat kepada Sekretaris PPID Pembantu yang dianggap menguasai informasi yaitu : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara; Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan utara; Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalimantan Utara; dan Sekretaris Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.
6. Pada tanggal yang sama Pihak Termohon juga menyampaikan tanggapan kepada Pemohon melalui surat tertanggal 23 Oktober 2018 Nomor: 555/Diskominfo.1/08/PIP-PPID/X/2018. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa permohonan informasi dari Pemohon telah diteruskan ke PPID Pembantu yang menguasai informasi untuk kemudian diproses sesuai ketentuan. Dalam surat tersebut, Pemohon juga diminta agar permohonan informasi/dokumen yang ditujukan ke Pemerintah Daerah/Pemerintah Kota dapat langsung ditujukan ke PPID di wilayah kerja yang bersangkutan
7. Pada tanggal 12 November 2018, petugas PPID Utama Provinsi Kalimantan Utara mengkonfirmasi melalui email kepada Pemohon bahwa Diskominfo Kalimantan Utara selaku **PPID Utama hanya berfungsi sebagai penghubung antara Pemohon informasi dan instansi/OPD yang menguasai informasi. Pemberian data akan diserahkan oleh OPD yang menguasai informasi, yang mana dalam hal ini mereka OPD tersebut bertindak sebagai PPID Pembantu.**
8. Melalui surat Nomor: 055.A/SKPI/ Lalingka.Ext/XI/2018 tertanggal 15 November 2018, Sdr. Theodorus Gunatur Emmanoel Bartho, S.H dari Lembaga Advokasi

Lingkungan Hidup Kalimantan Utara (Lalingka) mengajukan Surat Keberatan Permohonan Informasi kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Provinsi Kalimantan Utara dengan alasan **informasi yang dimintakan tidak sesuai**. Akan tetapi, dalam surat tersebut, pihak Pemohon tidak menjabarkan konten informasi yang dianggap tidak sesuai dengan permohonan informasi untuk diteruskan ke PPID pembantu yang menguasai informasi yang dimaksud.

9. Berkaitan dengan hal tersebut, PPID Utama merespon melalui surat Nomor: 555/Diskominfo.1/11/PIP-PPID/XI/2018 tertanggal 30 November 2018. Dalam Surat PPID Utama meminta kepada Pemohon penjelasan lebih lanjut hal-hal sebagai berikut:
 1. Agar menjabarkan konten informasi yang dianggap tidak sesuai dengan permohonan informasi untuk diteruskan ke PPID Pembantu yang menguasai informasi yang dimaksud.
 2. Agar pihak Pemohon menyampaikan laporan mengenai penggunaan informasi yang telah diperoleh dari PPID Utama Provinsi Kalimantan Utara.
10. Hingga permohonan informasi ini didaftarkan sebagai sengketa informasi pada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara, pihak PPID Utama belum pernah menerima surat balasan Pemohon sebagai tanggapan Surat PPID Utama Nomor: 555/Diskominfo.1/11/PIP-PPID/XI/2018 tertanggal 30 November 2018 tersebut.

Majelis Komisioner Yang Terhormat,

Sebagai Termohon dalam SIDANG SENGKETA INFORMASI PUBLIK REGISTER NOMOR: 001/REG-PSI/I/2019, dengan ini kami memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sejak awal permohonan informasi diajukan, Diskominfo selaku PPID Utama telah mengkonfirmasi bahwa informasi yang diminta sangat banyak dan **semuanya** tidak berada dalam penguasaan PPID Utama. **INFORMASI TIDAK DIKUASAI**.
2. Pada saat mengajukan keberatan informasi, Pemohon tidak menjabarkan konten informasi yang dianggap tidak sesuai dengan permohonan informasi untuk diteruskan ke PPID Pembantu yang menguasai informasi yang dimaksud
3. Menyikapi hal tersebut, PPID utama menyarankan kepada Pemohon agar surat permohonan informasi nantinya dapat **ditujukan langsung ke PPID Pembantu** yang menguasai informasi yang diminta.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf a dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), yaitu dengan alasan pengecualian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP dan tidak dipenuhinya permohonan informasi Pemohon.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi

[4.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU KIP** dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 PerkiPPSIP** dinyatakan bahwa :

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang

berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU KIP** dinyatakan bahwa:

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.”

Pasal 36 UU KIP:

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.”

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.3] sampai paragraf [4.8] Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.4] hingga paragraf [4.9] terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.9] huruf a, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf [2.2] sampai dengan [2.5] sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU KIP dan Perki PPSIP yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.9] huruf b, dalam hal penentuan apakah *sengketa a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai terlebih dahulu memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam **Bagian B dan C**.

Kewenangan Relatif

Kewenangan Relatif Komisi Informasi Provinsi

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 27 ayat (3) UU KIP

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan;”

Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi.”

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP yang dimaksud Badan Publik Provinsi adalah:

“Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi dari suatu Lembaga yang hirarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan Tingkat

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Pemohon dalam sengketa *a quo* adalah Individu.

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik, Pengajuan Keberatan dan Permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi sebagaimana dalam pendapat Majelis yang diuraikan dalam paragraf [4.10], maka Majelis berpendapat berdasarkan uraian paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.18] Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.20] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan:

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang didalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya sebagian besar dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.20] di atas, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian "**Kronologi**" paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5].

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan pada paragraf [4.7] sampai dengan paragraf [4.8] mengenai jangka waktu permohonan Informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat Provinsi, Organisasi non pemerintah Tingkat Provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Provinsi, atau Lembaga lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu”.

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.12] sampai dengan [4.13] Majelis berpendapat bahwa Termohon merupakan Badan Publik Tingkat Provinsi yang memenuhi ketentuan sebagai Badan Publik Tingkat Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) Perki No 1 tahun 2013 tentang PPSIP

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.13] sampai dengan [4.14], Majelis berpendapat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP disebutkan bahwa Pemohon penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan Informasi Publik atau mengajukan Permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP, disebutkan bahwa dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan pada bagian "**Kronologi**" paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5] Majelis berkesimpulan bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan UU KIP dan Perki PPSIP.

E. Pokok Permohonan

[4.25] Menimbang bahwa dari fakta hukum baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, serta kesimpulan Termohon menemukan fakta hukum yang diakui para pihak sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan [2.10] pada bagian keterangan Pemohon menjelaskan alasan permohonan informasi publik kepada Termohon untuk dijadikan bukti di persidangan

[4.26] Bahwa dalam bagian keterangan Pemohon diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2019 Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Termohon melalui email dan ditujukan kepada PPID Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemohon mengajukan keberatan melalui email tertanggal 15 November 2018 perihal keberatan atas permohonan yang tidak sesuai
3. Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara dengan surat tertanggal 3 Januari 2019 dan diterima di sekretariat Komisi Informasi pada tanggal 5 Januari tahun 2019 dan di register dengan nomor: 001/REG-PSI/I/2019 pada tanggal 10 Januari 2019

Bahwa sengketa terjadi dikarenakan informasi yang dimohonkan tidak diberikan sebagaimana yang diharapkan.

5. PENDAPAT MAJELIS

[5.1] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik dan Keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[5.2] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, permohonan informasi yang diajukan sangat banyak terlebih lagi PPID Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tidak

menguasai atas keseluruhan informasi yang dimohonkan dan telah menyampaikan kepada Pemohon agar permohonan informasi diajukan kepada Organisasi Perangkat Daerah Terkait.

[5.3] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Pemohon tidak memiliki alasan yang jelas atas permohonan informasi.

6. KESIMPULAN

[6.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU KIP dan Perki No. 1 Tahun 2013.
5. Majelis Komisioner telah memberi kesempatan yang sama kepada para pihak untuk di dengar pendapatnya terkait dalil-dalil para pihak yang akan dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus sengketa informasi *a quo*;
6. Majelis Komisioner telah mendengar, memeriksa dan menganalisa serta telah mempertimbangkan fakta dalam persidangan beserta bukti-bukti selama persidangan;
7. Majelis Komisioner mendasari keputusannya selain ketentuan regulasi terkait keterbukaan informasi publik dan semua keterangan Para Pihak yang menjadi fakta persidangan dan mengikat Para Pihak.


7. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[7.1] Menolak permohonan Pemohon seluruhnya dikarenakan Termohon tidak menguasai informasi yang dimohonkan


Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner oleh **Jahar Hamid, SH.** selaku Ketua merangkap Anggota, **Mohamad Isya** dan **Royan Thohuri, SE.** masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Sugianto Albert, S.Kom., M.M** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis




(Jahar Hamid, SH)

Anggota Majelis



(Mohamad Isya)

Anggota Majelis



(Royan Thohuri, SE)

Panitera Pengganti



(Sugianto Albert, S.Kom., M.M)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Tanjung Selor, 28 Bulan Juni 2022

Panitera Pengganti



(Sugianto Albert S.Kom., M.M)